WALIKOTA TANGERANG
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 32 TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan **Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan **Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bahwa tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2009, namun seiring dengan adanya upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil khususnya Golongan I dan II maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2009 dipandang perlu untuk diubah;

c. bahwa terkait dengan huruf b diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang telah memberikan persetujuan kenaikan Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Nomor : 171/Kep.005-DPRD/2010 Tanggal 25 Maret 2010 Tentang Persetujuan Terhadap Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan kembali **Peraturan Walikota Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja.**

Mengingat :

1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

2. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974** tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

6. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;

8. **Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah** (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);

9. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang** (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang;
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang;
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang;
4. **Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah** Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang;
5. **Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah** Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
6. **Beban Kerja adalah** besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
7. **Norma Waktu adalah** waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
8. **Jam Kerja Efektif adalah** jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas.
9. **Prestasi Kerja adalah** nilai baku kemampuan hasil kerja pejabat/unit kerja.
10. **Disiplin adalah** kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai :
a. Tambahan Penghasilan PNS;
b. Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS;

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 3

PNS yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tugas pekerjaan pada SKPD sesuai dengan ketentuan jam kerja efektif diberikan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Disiplin Kerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja diberikan setiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6

(1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sebagai berikut :

a. PNS yang masuk kerja dan mengikuti apel pagi penuh satu bulan, atau tidak masuk kerja dan atau tidak mengikuti apel pagi tetapi ada pemberitahuan /keterangan yang sah, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh, kecuali bagi PNS yang tidak mengikuti apel dengan alasan izin, dapat diberikan toleransi sebanyak 2 (dua) hari per bulan dan sisanya dianggap tanpa keterangan;

b. PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan /keterangan yang sah, tambahan penghasilan diberikan setelah dipotong 3% (tiga persen) perhari tidak masuk kerja;

c. PNS yang tidak mengikuti apel pagi selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa ada pemberitahuan/ keterangan yang sah, tambahan penghasilannya diberikan setelah dipotong 3% (tiga persen) per 3 (tiga) hari pertama tidak apel dan 1% (satu persen) perhari untuk setiap tidak mengikuti apel pada hari-hari berikutnya;

d. PNS yang mengambil hak cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti alasan penting, dan cuti besar tambahan penghasilannya diberikan secara penuh dengan ketentuan untuk cuti sakit dan cuti besar tambahan penghasilannya hanya diberikan paling banyak selama 2 (dua) bulan;

e. PNS yang mengambil hak cuti bersalin, tambahan penghasilannya hanya diberikan sampai dengan anak kedua.

Pasal 7

Dana sisa Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yang tidak diberikan karena adanya potongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dan huruf c dikembalikan ke Kas Daerah oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal **1 Januari 2011**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 31 Desember 2010

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2010 NOMOR .....32.....

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 32 Tahun 2010
TANGGAL : 31 Desember 2010
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA.

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA

NO	ESELONERING/JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
A	**BERDASARKAN BEBAN KERJA :**	
1	**Eselon II a**	Rp 15.000.000,-
2	**Eselon II b :**	
	a. Pengguna Anggaran (yang mendapat tugas tambahan sebagai PPKD dan BUD);	Rp 12.500.000,-
	b. Pengguna Anggaran/Kuasa PA;	Rp 10.000.000,-
	c. Staf Ahli Walikota;	Rp 8.000.000,-
3	**Eselon III a :**	
	a. Pengguna Anggaran/Kuasa PA/Kabag Keuangan;	Rp 6.500.000,-
	b. Bukan Pengguna Anggaran;	Rp 6.000.000,-
4	**Eselon III b :**	
	a. Eselon III b (yang mendapat tugas tambahan sebagai Kuasa BUD);	Rp 6.000.000,-
	b. Eselon III b	Rp 5.500.000,-
5	**Eselon IV a :**	
	a. Non PPK/Pemegang Kas Daerah	Rp 3.500.000,-
	b. sebagai PPK/Pemegang Kas Daerah	Rp 4.000.000,-
6	**Eselon IV b :**	
	a. Non Kasubag Keuangan	Rp 3.000.000,-
	b. Kasubag Keuangan	Rp 3.500.000,-
7	**Eselon V a**	Rp 2.000.000,-
8	**Pejabat Non PPK/Pemegang Kas sebagai Verifikator**	Rp 250.000,-
B.	**BERDASARKAN PRESTASI KERJA**	
1.	**Pelaksana :**	
	a. Pelaksana Golongan IV	Rp 1.400.000,-
	b. Pelaksana Golongan III	Rp 1.300.000,-
	c. Pelaksana Golongan II	Rp 1.250.000,-
	d. Pelaksana Golongan I	Rp 1.200.000,-

2.	**Bendahara :**	
	a. Bendahara Penerimaan	Rp 1.700.000,-
	b. Bendahara Pengeluaran	Rp 1.900.000,-
	c. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp 1.500.000,-
	d. Pembantu Bendahara Penerimaan	Rp 1.500.000,-
	e. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp 1.600.000,-
	f. Pembantu Bendahara Pengeluaran	Rp 1.600.000,-
	g. Bendahara Barang	Rp 1.700.000,-
	h. Pembantu Bendahara Barang	Rp 1.500.000,-
3.	**Staf Sebagai Verifikator diberikan tambahan**	Rp. 250.000,-

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM